KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT BADAN USAHA
KELOMPOK TIM KERJA ADVOKASI BADAN USAHA

Nomor SOP	:	AHU-78.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	16 Desember 2024
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	24 Februari 2025

Disahkan Oleh

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Widodo

NAMA SOP : PENGAJUAN KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI (PK)

DASAR HUKUM :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
2. Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-80.PR.01.01 Tahun 2013, tanggal 28 Januari 2013 tentang Pelaksanaan Kegiatan Advokasi di Bidang Keperdataan
6. Peraturan Terkait Substansi Perkara yang ditangani

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memahami ketentuan Undang-Undang tentang Keormasan, Yayasan, Perseroan Terbatas, Pemblokiran Akses SABH, dan Badan Usaha Lainnya;
2. Memahami syarat dan tata cara menyusun dan menyiapkan dokumen proses kelengkapan memori peninjauan kembali
3. Memahami akses SABH dan
4. Menguasai tupoksi Direktorat Badan Usaha

KETERKAITAN

1. SOP Persuratan
2. SOP Nota Dinas
3. SOP Pengajuan Jawaban Gugatan
4. SOP Pengajuan Duplik
5. SOP Pengajuan Daftar Bukti
6. SOP Pengajuan Memori Banding
7. SOP Pengajuan Kontra Memori Banding
8. SOP Pengajuan Memori Kasasi
9. SOP Pengajuan Kontra Memori Kasasi
10. SOP Pengajuan Memori Peninjauan Kembali (PK)
11. SOP Pengajuan Kontra Memori Peninjauan Kembali (PK)

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Komputer dan kelengkapannya
2. Memori Peninjauan kembali (PK)
3. Putusan Tingkat Pertama
4. Putusan Tingkat Banding
5. Putusan Tingkat Kasasi
6. Surat Kuasa
7. Peraturan Perundang undangan

PERINGATAN :

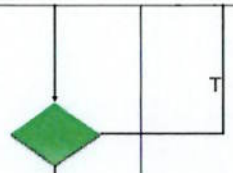
Untuk selalu mengikuti peraturan perundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Disimpan dan dicatat dalam dokumentasi advokasi Badan Usaha

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI (PK)

No	Aktivitas/ Kegiatan	Direktur	Verifikator	Konseptor	Mutu Baku			Keterangan
					Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima disposisi Direktur Badan Usaha dan mempelajari Memori PK dari Pemohon PKi, mendisposisikan kepada Katim Kerja Advokasi untuk mempelajari dan mempersiapkan konsep Kontra Memori PK atas Permohonan PK untuk perkara perdata;				1. Relaas PK 2. Memori PK 3. Putusan Tingkat Pertama 4. Putusan Tingkat Banding 5. Putusan Tingkat Kasasi 6. Surat Kuasa 7. Peraturan Perundang-undangan	1 hari	Lembar Disposisi Direktur Badan Usaha	
2	Menerima disopsisi Katim Kerja Advokasi, mempelajari dan menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan konsep Kontra Memori PK atas Permohonan PK atas Perkara Perdata;				1. Relaas PK 2. Memori PK 3. Putusan Tingkat Pertama 4. Putusan Tingkat Banding 5. Putusan Tingkat Kasasi 6. Draf Kontra Memori PK 7. Draf Surat Kuasa	1 hari	Lembar Disposisi Direktur Badan Usaha	
3	Menyiapkan konsep Kontra Memori PK atas Memori PK untuk perkara perdata, dan membuat surat kuasa baru, setelah itu menyampaikan konsep Kontra Memori PK kepada Katim Kerja Advokasi;				1. Relaas PK 2. Memori PK 3. Putusan Tingkat Pertama 4. Putusan Tingkat Banding 5. Putusan Tingkat Kasasi 6. Draf Surat Kuasa 7. Draf memori PK	10 hari	Konsep Kontra Memori PK dan Surat Kuasa	
4	Memeriksa dan mempelajari konsep Kontra Memori PK atas perkara perdata, apabila setuju maka ditandatangani oleh penerima kuasa dan laporkan kepada Direktur Badan Usaha, apabila tidak setuju maka konsep dikembalikan kepada Pelaksana untuk diperbaiki/revisi;				1. Relaas PK 2. Memori PK 3. Putusan Tingkat Pertama 4. Putusan Tingkat Banding 5. Putusan Tingkat Kasasi 6. Draf Surat Kuasa 7. Draf memori PK	1 hari	Konsep Kontra Memori PK	

5	Setelah mendapatkan laporan Katim Kerja atas konsep Kontra Memori PK, Direktur Badan Usaha dapat memeriksa konsep Kontra Memori PK atas Permohonan PK untuk perkara Perdata, jika tidak menyetujui konsep tersebut, maka diperbaiki oleh Katim Kerja, bilamana disetujui dilanjutkan;				1. Relaas PK 2. Memori PK 3. Putusan Tingkat Pertama 4. Putusan Tingkat Banding 5. Putusan Tingkat Kasasi 6. Draf Surat Kuasa 7. Draf memori PK 8. Nota Dinas	1 hari	Konsep Kontra Memori PK	
6	Menyampaikan Kontra Memori PK atas Permohonan PK perkara perdata untuk diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui kepaniteraan di Pengadilan Tingkat Pertama.				Kontra Memori PK yang telah disetujui dan ditantadatangani oleh para kuasa hukum dan difotocopy	1 hari	Arsip Kontra Memori PK diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui kepaniteraan di Pengadilan Tingkat Pertama	